

BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan dasar Hukum

1. Pengertian Keluarga

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomi.

Dalam sosiologi Islam, keluarga adalah sebuah kelompok sosial manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau hubungan suami istri. Dasar keluarga dalam Islam memang diikat oleh pertalian darah atau pertalian perkawinan. Adopsi, hidup bersama, tanpa nikah, menikah sekedar dengan hukum adat atau pertunangan bukanlah termasuk institusi atau lembaga pernikahan yang diakui dalam Islam. Islam membangun keluarga diatas dasar yang sah.

Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat mengenal arti diri sendiri, dan kemudian belajar melalui pengenalan itu. Apa yang dilihatnya, pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman individual. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai individu. Individu ini pada tahap selanjutnya mulai merasakan bahwa telah

ada individu-individu lainnya yang berhubungan secara fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarganya yang memelihara cara pandang dan cara menghadapi masalah-masalahnya, membinanya dengan cara menelusuri dan meramalkan hari esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan budi pekertinya. Akhirnya keluarga menjadi semacam model untuk mengidentifikasi sebagai keluarga yang broken home, moderate home, dan keluarga sukses.¹

Kemudian Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah (*Islam-pen*) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang².

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada (Mantra, 2003). Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan

¹ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014) hal 39

² Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26

tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga³.

Perbedaan Rumah tangga dan keluarga adalah dari segi keluasan makna yaitu, keluarga hanya terbatas pada pengertian satuan unit terkecil yang menyangkut kepada pertalian nasab, sedangkan rumah tangga adalah suatu ikatan yang didalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang contohnya panti jompo. Maka panti jompo disini orang-orang yang berada di panti jompo dikatakan dengan rumah tangga panti jompo.

Secara sosiologis ada beberapa fungsi keluarga, yakni: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi keberagaman.

Pendapat lain menyebutkan: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi proteksi, atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan. Ada yang menyebut secara khusus tiga fungsi atau peran keluarga dalam mendidik anak menurut Islam, yakni: mengenalkan Allah SWT sejak kecil, menjauhkan kata yang tidak baik dihadapan anak, memberi contoh yang baik.⁴

³ <https://Sinta.unud.ac.id>

⁴ Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga: 2015) hal. 184

Pendapat lainnya mengatakan bahwa fungsi keluarga adalah:

- a. Fungsi pendidikan. Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa.
- b. Fungsi sosialisasi anak. Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- c. Fungsi perlindungan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
- d. Fungsi perasaan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah menjaga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
- e. Fungsi Releigijs. Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada keyakinan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah didunia ini.
- f. Fungsi Ekonomis. Tugas kepala keluarga dalam hal ini adalah mencari sumber-sumber kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain,

kepala keluarga bekerja untuk mencari penghasilan, mengatur penghasilan itu, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

- g. Fungsi Rekreatif. Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak harus selalu pergi ke tempat rekreasi, tetapi yang terpenting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat dilakukan di rumah dengan cara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dsb.
- h. Fungsi Biologis. Tugas keluarga yang utama dalam hal ini adalah untuk meneruskan keturunan sebagai generasi penerus.
- i. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman diantara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.⁵

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21. لتسكنوا إليها. Yang artinya bahwa Allah SWT. Telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya, dan dirahmati oleh Allah SWT.

⁵ Idad Suhada. *Op.cit.* Hal 44-45

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah ini terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.⁶ Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh.

Kata sakinah mempunyai beberapa pengertian:

- a. Ketenangan
- b. Rasa Tenteram
- c. Bahagia
- d. Sejahtera Lahir Bathin
- e. Kedamaian secara Khusus
- f. Hal yang memuaskan hati

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah.

⁶ M. Quraish Shihab, *peran agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah, perkawinan dan keluarga menuju keluarga sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005) hal. 3.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ketenteraman yang dimaksud bukan hanya ketenteraman syahwat yang bergejolak atau insting yang membara tetapi ketenangan jiwa dan redanya keresahan seseorang ketika bersama pasangannya.

Disamping itu, keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia dibumi ini, tersebut dalam surat adz-Dzariyat (51): 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.⁷

Juga fitrah sebagai khalifah fi al-ardh, sebagaimana disebutkan firman Allah

SWT.:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...⁸

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya

Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.⁸

⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. Al-Dzariyat (51) (56)), Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976. Hal 756

Dua kemampuan dasar fitrah kemanusiaan (sebagai hamba dan Khalifah fi al-ardh) dalam keluarga sakinah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab manusia dalam hubungannya dengan sang Pencipta, Allah SWT., dan dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Dalam hubungannya dengan Allah SWT., fitrah kemanusiaan ini menjadikan manusia mampu mendudukan dirinya sebagai hamba Tuhan yang baik. Sedangkan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, fitrah kemanusiaan itu berkembang menjadi kesadaran manusia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan jenisnya (sebagai manusia) dan lingkungan sekitarnya.⁹

Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

⁸ *Ibid*, Q.S. Al-Baqarah (2) (30). Hal 6

⁹ Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004) hal. 7-8

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah* tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik¹⁰.

3. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah

¹⁰ A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam A-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*, (T.t: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2015), hal. 54-55

keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih sayang).¹¹

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. Sakinah berasal dari kata “Sakan” yang berarti tenang, merdeka, hening, tinggal.

Dalam Al-Qur’an, firman Allah SWT kata sakinah dapat dijumpai pada surat Al-Baqarah ayat 248:

.....فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ.....

Didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu.¹²

Kemudian dalam surat At-Taubah (9) ayat 26:

.....ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ.....

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman.....¹³

Selanjutnya dalam surat Al-Fath (48) ayat 4, 18, 26

¹¹ Umay M. Dja’far shiddiq. *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur’an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan pertama. 2004) hal. 7-8

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal hal 51

¹³ *Ibid.* Hal 257

هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين.....

Dialah yang menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin¹⁴

..... فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا

Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat¹⁵

..... فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزهم كلمة التقوى.....

Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin, dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa.¹⁶

Keluarga sakinah pada dasarnya terbangun atas dua dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimesi waktu, durasi, atau stabilitas. Oleh karena itu, keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok.

- a. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (mu'abbad). Inilah keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
- b. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi, tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian).

¹⁴ *Ibid.* Hal 737

¹⁵ *Ibid* Hal 740

¹⁶ *Ibid.* Hal 741

- c. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah, tetapi perkawinan dilakukan selamanya, tidak terjadi perceraian. Inilah keluarga *awet rajet* (sunda).
- d. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas.¹⁷

Adanya sakinah/ ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai¹⁸.

B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

keluarga sakinah dapat terbentuk dari sejak awal seorang pria yang akan memilih seorang wanita untuk dijadikan sebagai calon istrinya, begitupun sebaliknya seorang wanita yang hendak memilih seorang pria yang akan dijadikan sebagai calon suaminya yaitu:

1. memilih isteri

karena isteri merupakan tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan nikah berhati-hati dalam memilih isteri. Apabila sudah mendapatkan perempuan yang salehah, beragama, dari kalangan baik-baik, hendaknya segera meminang kepada walinya. Seorang laki-laki

¹⁷ Jaih Mubarak, *Op.Cit*, hal 17

¹⁸ A.M. Ismatullah, *Op. Cit*, Hal 62

tidak boleh meminang perempuan hanya karena perempuan itu cantik, atau karena kaya atau karena tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدْنِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Bersabda, Perempuan itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama engkau akan selamat.¹⁹

2. Memilih suami

Apabila seorang laki-laki diperingatkan untuk berhati-hati memilih istri, supaya mendapat jodoh perempuan yang baik dan beragama, maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu yang tidak beragama, tidak berakhlak. Sebab orang yang baik, beragama dan berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.²⁰

Memilih calon suami dengan melihat kualitas agama dan akhlak merupakan hal utama yang dapat menjamin kebahagiaan kedua suami istri, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, serta menjaga kehormatan dan ketenteraman

¹⁹ Terjemah Hadis Bukhari, *Op. Cit.* Hal 10

²⁰ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011) hal. 11-12

keluarga. Akhlak merupakan cermin dan penentu kualitas agama seseorang. Baiknya akhlak seseorang menunjukkan kekuatan agamanya, dan buruknya akhlak seseorang membuktikan betapa buruk kualitas agamanya.²¹

Ketika seorang laki-laki dan Perempuan telah menjadi suatu pasangan yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, maka telah dikatakan sebagai pasangan suami isteri yang didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yaitu:

- a. Suami dan isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Ketika perkawinan dilaksanakan, maka mempunyai akibat hukum halnya laki-laki dan perempuan atau suami isteri untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Hak untuk mewarisi apabila salah satu meninggal.²²
- c. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.²³
- d. Suami isteri berkewajiban mengasuh dan mendidik anak, karena anak merupakan amanat yang patut untuk dijaga dan dididik agar menjadi penerus nusa, bangsa, dan Agama dimasa mendatang.

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas bersama antara suami dan isteri. Allah memerintahkan agar suami dan isteri (sebagai ayah

²¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan, Terj. Imam Firdaus*, penyunting Sujilah Ayu, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) hal. 255

²² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Hal 123

²³ Pasal 33 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah. Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah oarang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami isteri mempunyai tanggung jawab yang harus dipikul bersama dalam mencetak generasi penerusnya, baik dalam hal intelektual, spiritual, dan akhlaknya.

Keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis dapat dirasakan oleh suami isteri sebagai orang tua dengan kondisi anak yang berperilaku baik dan berguna, karena anak merupakan kebahagiaan dan persiapan yang selalu dibanggakan orang tua di dunia terhadap manfaat dirinya pada orang lain.

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

C. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam

Menurut Subhan Nurdin Keluarga Sakinah itu adalah apabila:

²⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. An-Nisa (4) (9)), Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976

- a. Adanya saling mencintai dan berkasih sayang diantara kedua belah pihak (suami-istri).
- b. Istri patuh dan setia kepada suami.
- c. Perhatian istri begitu besar kepada suami
- d. Suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama, atau paling sedikit suka mengikuti kegiatan bersama dalam lapangan agama (da'wah), kebudayaan atau sosial.
- e. Suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah rumah tangga.
- f. suami istri mempunyai program jangka panjang dalam berbagai hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun untuk hari depan kehidupan mereka.
- g. Memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur.
- h. Suami istri memahami benar bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka bersepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi.
- i. Suami istri memandang bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang suci, yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah semata untuk mencari keridhaan Allah.

- j. Keduanya memahami benar bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya²⁵.

Ada beberapa cara dalam menggapai keluarga yang sakinah diantaranya yaitu:

1.) Niat yang benar

Kebahagiaan suami isteri sangat tergantung dari niat mereka dalam membina rumah tangga, hingga niat yang benar adalah syarat mutlak bagi kebahagiaan mereka.

2.) Kedewasaan suami-isteri

kedewasaan pasangan suami isteri yang akan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena dari kedewasaanlah akan lahir keluasaan hati dalam memandang persoalan, ketepatan dalam mengambil sikap dan kebijaksanaan.

3.) Melaksanakan hak dan kewajiban

Kewajiban suami terhadap isteri adalah:

- a. Memberikan mas kawin
- b. Memberikan nafkah lahir-batin dan nafkah anak
- c. Mempergaulinya dengan baik
- d. Mengajarkan ilmu-ilmu agama
- e. Memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan Munkar
- f. Melindungi isteri

²⁵ Subhan Nurdin, *kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru*, (Bandung: Mujahid, 2003), hal. 149-150

Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami adalah patuh dan berbakti pada suami dalam segala hal yang tidak termasuk maksiat. Apabila suami memerintah untuk melakukan maka isteri wajib menolak.

4.) Suami-isteri yang soleh dan solehah

Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih yang soleh/ solehah, karena suami/ isteri yang seperti itulah yang akan mampu membina keluarga yang sakinah, membentuk anak-anak soleh/ solehah, membawa keberuntungan, memiliki kepribadian mulia dan mampu memberi kebahagiaan.

5.) Saling setia

Kesetiaan suami isteri adalah syarat mutlak bagi terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Dari kesetiaanlah akan lahir rasa saling percaya, rasa tenang dan kebahagiaan.

6.) Menjaga kebersihan lahir batin

Menjaga kebersihan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kebersihan yang diwajibkan oleh islam bukan hanya sebatas kebersihan lahiriah tapi juga kebersihan batiniah.²⁶

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah Keluarga Sakinah. Sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi

²⁶ Umay M. Dja'far shiddiq, *Op.Cit.*, 43-70

kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya "sakinah" dalam keluarga adalah:

- 1). Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, *magic* dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasionil, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.
- 2). Makanan yang tidak *halalan thayyiba*. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith 'at al lahmi min al haram ahaqu ila an nar*). Semakna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.
- 3). Kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, *mutrafim* (QS. 17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah yang cenderung mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.
- 4). Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya dapat mendatangkan WIL (wanita idaman lain) dan PIL (Pria idaman lain). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi "berduaan" dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis "berduaan" akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

- 5). Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial.
- 6). Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.
- 7). Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan "menjanjikan" padahal palsu²⁷.

Membangun kehidupan rumah tangga sakinah memang menjadi dambaan setiap manusia, namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan yang mudah, butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu Agama. Sesuatu yang mesti dipunyai seorang istri, terlebih sang suami sebagai kepala keluarga. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi diantara anggota keluarga.²⁸

2. Konsep Keluarga Sakinah menurut Undang-Undang

²⁷ Achmad Mubarak, 2005, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

²⁸ Darosy Endah Hyoscyamina, *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*, (Semarang, Jurnal Psikologi Universitas Dipenogoro:2011), Hal 145

Keluarga Sakinah menurut undang-undang mengacu kepada beberapa peraturannya dengan berbagai nomenklatur yang berbeda, yaitu:

Konsep keluarga sejahtera UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11) sebagaimana dapat diringkas dari definisinya:

- a.) Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah;
- b.) Mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak;
- c.) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d.) Memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Konsep ketahanan keluarga berdasarkan pada definisinya dapat diringkas. Pertama, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. Kedua, keluarga mempunyai kemampuan fisik materil guna:

- a.) Hidup mandiri
- b.) Mengembangkan diri
- c.) Keluarga hidup harmonis dalam
- d.) Meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Sementara konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri,

memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.: Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila:

- a.) Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga;
- b.) Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual;
- c.) Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.²⁹

Dari sekian nama dan definisi masing-masing, dapatlah kita pahami bahwa secara umum penamaan dari masing-masing adalah menjadi tujuan akhir. Dengan ungkapan lain, untuk menyebut tujuan akhir perkawinan berbagai nama muncul dalam berbagai perundang-undangan: keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah.

Manakala ditinjau dari aspek kebutuhan untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan istilah dan indikator masing-masing, dengan memadukan sekian nama dan definisi, maka boleh disebut mencakup kebutuhan religius-spiritual, kebutuhan

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, hal 182-183

fisikal, kebutuhan emosional, kebutuhan behavioral (karakter-individual), kebutuhan sosial dan kebutuhan kognisi (pengetahuan/ilmu).³⁰



³⁰ *Ibid.* Hal. 182